

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
BAUTBANGDA PROVINSI JAMBI
PENGALUAN KEBERATAN INFORMASI PUBLIK**

No	Kegiatan	Pelaksana				Baku Mutu		Output	Keterangan
		Pemohon	Petugas Pelayanan	PPID	PPID Pembantu		Waktu		
1	Pemohon menyampaikan pengajuan keberatan atas tidak terlayannya permohonan informasi yang dibutuhkan melalui : 1. Datang langsung dan mengisi formulir permohonan pengajuan keberatan informasi publik dengan melengkapi fotocopy identitas diri (KTP/SIM/Paspor) dan fotocopy akte pendirian bagi badan hukum. 2. Melalui website dengan mengisi formulir yang telah di download dan menyertakan scan (KTP/SIM/Paspor) dan fotocopy akte pendirian bagi badan hukum, kemudian dikirim ke alamat email PPID yang tertera di website. 3. Mengirim fax formulir permohonan pengajuan keberatan informasi yang telah diisi lengkap.					1. Formulir permohonan pengajuan keberatan informasi yang tersedia di meja pelayanan PPID atau ditampilkan di website dan dapat di download. 2. Fotocopy atau scan identitas diri atau fotocopy akte pendirian bagi badan hukum dari pemohon informasi.	10 menit	Formulir permohonan pengajuan keberatan informasi yang telah diisi lengkap dan dilampiri fotocopy/scan identitas diri/akte pendirian badan hukum.	
2	Memeriksa formulir pengajuan keberatan dari pemohon. Melakukan registrasi permohonan pengajuan keberatan informasi publik.					Buku register dan file khusus dalam bentuk softcopy tentang register pengajuan keberatan pelayanan informasi.	10 menit	buku registrasi dan file khusus registrasi	
3	PPID dan PPID Pembantu memproses keberatan atas permohonan informasi yang diajukan Pemohon. Mempersiapkan jawaban/tanggapan atas keberatan dalam bentuk Surat Keputusan atas PPID.					Berkas pengajuan keberatan pelayanan informasi yang telah diisi lengkap.	30 menit	Draf Surat Keputusan Atas PPID atas tanggapan keberatan.	
4	Surat Keputusan atas Tanggapan Keberatan dari atas PPID.						45 menit	Surat Keputusan Atas PPID atas keberatan.	
5	Tanggapan / jawaban permohonan atas keberatan permohonan informasi. Pus selesai Tidak pus dapat diajukan ke Komisi Informasi Prov. Jabar.					Surat Keputusan Atas PPID.	15 menit		


 Kepala Badan
 Informasi Publik
 Ir. H. Sri Azzamaili, M.Si
 Pembina Utama Madya
 NIP. 19680722 199303 2004